

RINGKASAN

Wildan Abrari **IMPLEMENTASI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BERDASARKAN QANUN NO 3 TAHUN 2016**
210510284 **(Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)**
(Dr. Zainal Abidin. S.H., M.Hum. dan Muksalmina, S.H.I., M.H.)

Kota Lhokseumawe memiliki keberadaan kendaraan yang semakin banyak menuntut adanya pengelolaan ruang parkir yang efektif dan efisien. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan kebutuhan akan ruang parkir yang memadai, tetapi juga menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih baik untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh parkir yang tidak teratur dan mampu mengatur penggunaan ruang publik secara optimal juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang dikelola secara transparan dan akuntabel,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2016 serta untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penerapan Qanun No 3 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yang mengabungkan analisis normatif dan empiris. Data yang diperoleh menggunakan data lapangan (*field research*), metode pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling* dan dianalisis secara kualitatif.

Implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir di lapangan masih jauh dari harapan. hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti belum maksimalnya sosialisasi Qanun kepada masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana, serta belum adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pelayanan parkir. Kendala dalam pelaksanaan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan yang baru, keterbatasan infrastruktur yang mendukung, serta pengawasan yang belum optimal dari pihak berwenang. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan pengawasan dan penertiban lapangan berjalan sesuai aturan dan pembenahan sistem pengelolaan retribusi serta peningkatan kapasitas dan fasilitas lahan parkir, agar mewujudkan sistem parkir yang tertip.

Kata kunci: Qanun, Pelayanan Parkir, Retribusi, Kota Lhokseumawe